



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

A N

P U T U S

Nomor : 256/Pdt.G/2007/PTA. Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2007 telah memberi kuasa dan memilih tempat kediaman hukum di alamat kuasanya MOCHAMMAD ROHIM, S.H. Pengacara pada kantor hukum Mochammad Rochim, SH. & Rekan yang berkedudukan hukum di Jalan Gundih III/22 Surabaya, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 33 tahun, agama Islam, tempat tinggal di SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juni 2007 telah memberi kuasa dan memilih tempat kediaman hukum (domicili) di kantor kuasanya, BANGUN PATRIANTO, S.H., M.H. dan DJUFRI, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "Perjuangan dan Keadilan Indonesia" (LBH PERKINDO) beralamat di Perumahan Permata Alam Permai Jalan Nilam III Blok G-3/23 Gemurung RT. 08 RW. 05 Gedangan, Sidoarjo. semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1428 H. nomor : 1273/Pdt.G/2007/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon Kompensi (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON ASLI) dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

Dalam Rekonpensi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

1. Menghukum kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2007 pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding itu telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding dari pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tertanggal 14 Nopember 2007. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 Agustus 2007 M. bertepatan tanggal 13 Sya'ban 1428 H. nomor : 1273/Pdt.G/2007/PA.Sby., serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya pihak Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, menyatakan berkeberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyangkut permohonan konpensi yang telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding adalah antara Termohon Konpensi/Pembanding dengan Pemohon Konpensi/Terbanding adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dan telah berlangsung selama 9 bulan dan telah pisah ranjang \pm 2 bulan, hal ini dapat dikategorikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama berdasarkan keterangan para pihak dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Konpensi/Terbanding maupun Termohon Konpensi/Pembanding dan diperoleh bukti antara Pemohon Konpensi/Terbanding dengan Termohon Konpensi/Pembanding telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan puncaknya terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal \pm 2 bulan, meskipun keduanya berbeda dalam penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi telah nyata Terbanding dan Pembanding terjadi pertengkaran yang hebat sehingga terjadi pemukulan Terbanding terhadap Pembanding berdasarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Persidangan tanggal 06 Agustus 2007, sehingga alasan menurut aturan perundang-undangan telah ada ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang usaha mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah memanggil saksi-saksi keluarga atau orang dekat masing-masing pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena berbagai usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah diupayakan dan tidak berhasil, maka dengan demikian telah terpenuhilah unsur tidak ada harapan kedua belah pihak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah masuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding serta telah terpenuhinya unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, tidak akan terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perkawinan antara Terbanding dan Pembanding harus diakhiri perceraian, karena perceraian adalah suatu penyelesaian yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat Fuqoha dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 268 :

Artinya : Tidak diperkenankan membantah putusan hakim ataupun fatwanya, jika hakim telah memutuskan berdasarkan dalil/alasan yang kuat (mustamad) ataupun yang telah dikuatkan untuk berhukum dengannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar segala sesuatu yang dipertimbangkan adalah sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat serta mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding didalam memori bandingnya juga menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dianggapnya tidak memperhatikan dengan sungguh- sungguh keterangan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan saksi- saksinya yang diajukan oleh Penggugat/Rekonpensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan- pertimbangan dan putusan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori bandingnya mohon agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar nafkah sebagai berikut :

- Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 14.250.000,-
- Nafkah Lahir setelah 3 bulan 3 x Rp. 750.000,- sebesar Rp. 2.250.000,-
- Nafkah Iddah 3 x Rp. 2.500.000,- sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.500.000,-

Menimbang, bahwa tentang nafkah madhiyah yang dimohon oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding selama 19 bulan dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding karena setiap bulan telah memberi nafkah, hal ini menurut keterangan saksi Tergugat Rekonpensi bernama SAKSI 1 selama berpisah disuruh oleh Tergugat Rekonpensi mengantar susu 20 dus dan uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) bersesuaian dengan keterangan SAKSI 2 yang menerangkan selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi tetapi memberi susu, biaya melahirkan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa nafkah madhiyah sebagai kewajiban suami belum ditunaikan oleh suami secara baik, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu membebankan Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding setiap bulan $\text{Rp. } 300.000,- \times 19 = \text{Rp. } 5.700.000,-$ (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dapat ditetapkan ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Rekonpensi/Pembanding nafkah lahir setelah 3 bulan sampai dengan diputuskan perkara ini setiap bulan, $\text{Rp. } 750.000,- \times 3 = \text{Rp. } 2.250.000,-$ tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 30 Juli 2007, dalam dupliknya serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak terbukti berbuat nusyuz, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 sesuai dengan Pasal 41 Undang- Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (f) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi/Terbanding diwajibkan untuk membayar nafkah maskan dan kiswah serta mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa sependapat dengan bunyi kitab al Fiqh ala Madzahibil arba'ah juz IV halaman 576 berbunyi :

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak roj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah bekerja dan memperoleh penghasilan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Tergugat Rekonpensi/Terbanding berkewajiban memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, menurut kewajaran dan kelayakan setiap bulan diperlukan uang sebesar Rp. 750.000,- sehingga 3 bulan 3 x Rp. 750.000,- = Rp. 2.250.000,- dapat ditetapkan ;

Menimbang, bahwa karena kehendak cerai berasal dari pihak suami, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka mut'ah wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama merujuk bunyi nash Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 241 berbunyi :

Artinya : Kepada wanita- wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sesuai dengan Pasal 160

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam bersarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan sehingga mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dapat ditetapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1428 H. nomor : 1273/Pdt.G/2007/PA.Sby dalam rekonpensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- Undang serta ketentuan- ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Pembanding ;

DALAM KONPENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1428 H. nomor : 1273/Pdt.G/2007/PA.Sby. ;

DALAM REKONPENSI :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1428 H. nomor : 1273/Pdt.G/2007/PA.Sby. ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding

untuk sebagian ;

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding :

- Nafkah madhiyah sebesar Rp. 5.750.000,-
- Nafkah iddah, kiswah dan maskan sebesar Rp. 2.250.000,-
- Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2007 M.**, bertepatan dengan tanggal **7 Dzulhijjah 1428 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR** dan **H. MUNARDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



ttd.

ttd.

Drs.H. BAMBANG ALI MUHAJIR

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MUNARDI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Dra.Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan -----

Rp. 144.000,-

2. Meterai -----

Rp. 6.000,-

J u m l a h -----

Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh
ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA,

M. MUNIR, S.H.